



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Wr, Supratman Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu
(0736) – 349731 Fax (0736) 349731
BENGKULU

**TANDA DAFTAR PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. No.Pendaftaran Usaha | : | 421.75/ 3223 /BPPTPM/2016 |
| 2. Tanggal Pendaftaran Usaha | : | 22 APRIL 2016, PERPANJANGAN |
| 3. Nama Pimpinan Usaha | : | HELYANTI |
| 4. Alamat Pimpinan | : | JALAN RE. MARTADINATA NO. 12 RT.29/06
KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU |
| 5. Nama Pengurus Usaha | : | HELYANTI |
| 6. Jenis Usaha/ Bidang Usaha | : | PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 7. Nama Usaha / LKP | : | SEKAR BAHARI |
| 8. Alamat Kantor | : | JALAN RAYA IR. RUSTANDI SUGIANTO
RT.017/01 KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA
BENGKULU |
| 9. Nama Usaha Sesuai Akte Notaris | : | PAUD SEKAR BAHARI |
| 10. No. & Tanggal Akta Pendirian | : | NOMOR : 18 TANGGAL 05 – 06 – 2012 |

Dengan Ketentuan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Bab V Pembinaan Pasal 8 Bab VII Penutupan satuan PNF Pasal 10 dan Pasal 11.
2. Setelah penerbitan Tanda Daftar ini di keluarkan yang bersangkutan wajib membuat laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu untuk mengurus izin program.
3. Rekomendasi/ Tanda daftar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Bengkulu

Pada Tanggal : ~~22~~ April 2016

a.n Wali Kota Bengkulu

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Bengkulu

ERDIWAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680714 199303 1 005

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/2601104809/SPF/DPMPTSP/II/2024**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : NOMOR : 391/421.75/DISDIK/26/2024 Pada Tanggal 30 Januari 2024.


Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: BARUNAWATI NUSANTARA
Nama Lembaga	: TK BARUNAWATI
Program Pendidikan	: TAMAN KANAK KANAK
Alamat	: Jl. Ir. Rustandi Sugianto, RT. 017 , Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: ANI FATMAWATI
Alamat	: Jl. Bumi Ayu RT 28 Rw 03, Kel. Bumiayu, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **07 Februari 2024**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-323. HT.03.01. TAHUN 2006 TANGGAL 01 AGUSTUS 2006

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN RI
NOMOR : 419/KEP-17.3/XI/2015 TANGGAL 23 NOVEMBER 2015

Jl. Zainul Arifin No. 88 B (Depan Kompi) Kota Bengkulu
HP. 0852 6889 3999

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA RAPAT RADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI...
PAUD SEKOLAH BAHARI
Nomor : 40
Tanggal : 09-03-2018

DENI YOHANES, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA BENGKULU

dengan Akta Nomor 11, Tanggal 16-01-2017 (enam belas Januari tahun dua ribu tujuh belas), yang di buat dihadapan **NANDA FAUZIWAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, tentang Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Yayasan **BARUNAWATI NUSANTARA**, tersebut ; -----

Selanjutnya Akta tersebut bermeterai cukup, yang mana asli dari akta tersebut sudah di perlihatkan oleh para penghadap kepada Saya, Notaris di Kota Bengkulu dan fotokopi akta dimaksud turut di jahit kan pada minuta akta Saya, Notaris -- di Kota Bengkulu ; -----

4. Persetujuan terhadap penggabungan dari Lembaga **PAUD SEKAR BAHARI**, tersebut menjadi Cabang Yayasan **BARUNAWATI NUSANTARA**, tersebut di wilayah Provinsi Bengkulu, yang mana penggabungan ini sifat legalitasnya ber status berupa pembentukan/pendirian cabang Yayasan **BARUNAWATI NUSANTARA**, tersebut, yang mana cabang ini dibentuk/didirikan berasal dari Lembaga **PAUD SEKAR BAHARI**, tersebut yang selanjutnya berubah menjadi cabang Yayasan **BARUNAWATI NUSANTARA** wilayah Provinsi Bengkulu ; -----

- Dimulailah dengan acara Rapat. -----

- Karena semua hal yang hendak dibicarakan itu telah cukup diketahui oleh segenap yang hadir, maka untuk mempersingkat waktu Ketua Rapat segera mengusulkan diadakan musyawarah dan mufakat, selanjutnya dengan suara bulat Rapat memutuskan : -----

1. Menyetujui dan menerima Pemberhentian Pengurus Lembaga **PAUD**, tersebut untuk periode masa jabatan kepengurusan tahun **2012 - 2017** (dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " SEKAR BAHARI "

Jl. Raya I.R Rustandi Sugianto RT. 017/01
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu 38216

**BERITA ACARA
RAPAT PENGURUS LEMBAGA PAUD SEKAR BAHARI**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** Tahun **Dua ribu delapan belas (7-3-2018)**, telah dilaksanakan rapat oleh organisasi Lembaga Paud Sekar Bahari dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaan rapat adalah Akta Pendirian Lembaga Paud Sekar Bahari, Nomor 18 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Bengkulu;
2. Peserta rapat yang hadir telah memenuhi *korum* sesuai ketentuan yang ditetapkan pada dokumen butir 1 (satu) di atas;
3. Bahwa untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan Lembaga Paud, peserta rapat bersepakat untuk melakukan rapat dalam rangka perubahan terhadap anggaran dasar Lembaga Paud, sekaligus terhadap perubahan status Lembaga Paud;
4. Bahwa peserta rapat bersepakat untuk melakukan Penggabungan dari Lembaga Paud Sekar Bahari bergabung/menjadi bagian dari Cabang Yayasan Barunawati Nusantara yang berkedudukan di Jakarta Utara, yang telah didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 001 tanggal 04 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh peserta rapat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Berita Acara ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya termasuk dalam pengurusan izin/dokumen Penggabungan / menjadi bagian dari Cabang Yayasan Barunawati Nusantara.

PESERTA RAPAT

SASMAWATI

(Sekretaris Lembaga PAUD)

ANI FATMAWATI

(Ketua Lembaga PAUD)

NETTI

(Bendahara Lembaga PAUD)

HELYANTI

(Pengurus Harian PAUD/Kepala Sekolah)